



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor 3685/-1.851.58

Berdasarkan surat permohonan Yayasan Diannanda nomor 036/ext./SMP Kristo II/XII/12 tanggal 19 Desember 2012 dan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Barat nomor 564-6/1.851.58 tanggal 18 Maret 2013 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

YAYASAN DIANNANDA

Nama Sekolah : SMP SANTO KRISTOPORUS II
Alamat : Jl. Taman Palem Lestari A-18, Kel. Cengkareng
Barat Kec. Cengkareng Jakarta Barat
Ketua Yayasan : PASTOR MELKI TOREH, MSC

Surat Izin Operasional berlaku sejak Mei 2013 sampai dengan Mei 2018 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2013



Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M. Pd
NIP 196111091987031005